

## Mencegah *Trafficking* melalui Prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

**Dian Noeswantari, Yoan Nursari Simanjuntak, Aloysia Vira Herawati, Inge Christanti<sup>1</sup>**

Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Surabaya

### **Abstract**

*Indonesian migrant workers had improper protection; that might be open the opportunity of trafficking. This research was conducted in Surabaya Municipality, Malang Regency, Jember Regency and Blitar Regency. Qualitative approach based on human rights with gender perspectives was used in this research. Primary data collected from focus group discussions that involved government apparatus, non governmental organizations, academicians, and also Indonesian migrant workers and their families. Secondary data collected from Kompas and Jawa Pos daily Newspaper. Normative data collected from regulations related to migrant workers in international level, and Indonesian migrant workers in national and provincial levels. Findings in this research was that there was a condition that had opened the opportunity of trafficking. Procedures on placement and protection for Indonesian migrant workers overseas had implemented through Act No. 39 / 2004 and provincial regulation No. 2/ 2004, however they were not strong enough to prevent trafficking. This denoted that all regulations had not yet guaranteed safe migration procedures. The research concluded that there was the need to have a revised edition on regulations to be based on human rights with gender perspectives. Thus, this might come up with special recommendation such as to have comprehensive policies to protect and fulfil the needs and interests of Indonesian migrant workers and their families; to simplify procedures on migration in order to avoid violence in fulfilling rights of Indonesian migrant workers and their families.*

**Key words:** *migrant workers, regulations, local regulation, human rights, trafficking.*

Data dari badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia menunjukkan ada sekitar 6 juta orang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di 42 negara. Mereka berasal dari 361 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain menopang kehidupan 30 juta orang anggota keluarganya, mereka juga menopang kehidupan negara dengan sumbangan devisa sekitar 100 triliun rupiah per tahun, menurut situs Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) yang diakses pada tanggal 25 Maret 2010.

Jawa Timur merupakan provinsi ke tiga terbesar pengirim TKI. Selama tahun 2008, mencapai 53.000 orang dengan 67 persen terdiri dari perempuan. Hingga bulan Oktober 2009, ada 39.000 orang yang sudah diberangkatkan ke luar negeri yang 76 persennya adalah perempuan demikian data tahun 2009 Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (UPT P3TKI) Jawa Timur. Alasan umum bermigrasi adalah memperbaiki taraf hidup. Di lain pihak, menurut UPT P3TKI Jatim, remitansi yang masuk ke Jawa Timur pada tahun 2009 mencapai 3 trilyun rupiah dengan penerima terbesar ada di Malang, Tulungagung dan Madiun.

Beberapa negara tujuan mereka antara lain Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia dan Arab Saudi. Padahal ongkos bermigrasi cukup besar. Bekerja di Taiwan, misalnya, menghabiskan dana sekitar 40 sampai 45 juta rupiah. Biaya ini diperlukan untuk pembiayaan pelatihan, pembuatan dokumen dan biaya pemberangkatan. Para buruh migran ini juga belum

---

<sup>1</sup> Korespondensi: D. Noeswantari. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, Gedung Perpustakaan Lantai 5. Jalan Raya Kalirungkut Tenggiling Surabaya, 60293. E-mail: pusham@ubaya.ac.id, diann@ubaya.ac.id, diann\_ely@yahoo.com.

ditunjang dengan tingkat pendidikan yang memadai karena kebanyakan berasal dari lulusan SD dan SMP. Akibatnya, banyak dari mereka yang bekerja di sektor informal, yakni 89 persen bekerja sebagai buruh rumah tangga, 5,6 persen sebagai perawat rumah tangga (*caretaker*), 2,9 persen sebagai operator produksi, 1,48 persen bekerja di rumah makan, sedangkan sisanya tersebar sebagai buruh konstruksi, kebersihan, penjahit, dan buruhan lainnya, demikian UPT P3TKI Jatim.

Selain itu, juga adanya pergeseran usia bermigrasi. Sejak beberapa tahun lalu, makin banyak perempuan muda, bahkan dalam kategori anak, pergi bermigrasi sebagai tenaga kerja Indonesia, laporan Kantor ILO Surabaya pada tahun 2009. Pergeseran usia migrasi dan rendahnya pendidikan para calon TKI/TKI bisa diduga karena proses migrasi untuk bekerja selalu dikaitkan dengan kemiskinan. Jika kemudian kaum perempuan lebih banyak yang pergi menjadi TKI di luar negeri, maka hal itu terjadi karena adanya feminisasi kemiskinan. Hasil penelitian Cakrawala Timur pada tahun 2004 yang dikutip oleh Mashud (2010) “menunjukkan hampir 75 persen perempuan di Jawa Timur menjadi tumpuan ekonomi keluarga”. Hal ini erat kaitannya dengan peran gender perempuan. Peran gender ini mencakup peran reproduksi, produksi dan sosial. Peran reproduksi adalah peran-peran perempuan dalam mengurus dan merawat rumahtangganya. Hal ini termasuk merawat dan membesarkan anak, memasak dan menyiapkan kebutuhan makan dan lain sebagainya. Peran produksi adalah peran-peran kerja perempuan yang bisa diupah dengan uang dan/atau barang yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Peran sosial adalah peran-peran yang bisa dimainkan oleh kaum perempuan di komunitasnya masing-masing. Namun demikian, biasanya peran-perannya masih tetap tergolong dalam peran reproduksi. Di masyarakat umum, peran produksi dan reproduksi juga menjadi tanggungjawab perempuan dan anak-anak perempuan, terutama bagi masyarakat miskin. Tanggungjawab ini memicu maraknya migrasi untuk bekerja, dan menjadi alasan utama kaum perempuan menjadi calon TKI/TKI di luar negeri. Inilah feminisasi kemiskinan.

Di lain pihak, tingginya jumlah dan remitansi TKI belum diimbangi dengan perlindungan yang memadai. Menurut Mashud (2010) sejak “Pelita II, kebijakan migrasi diarahkan ke luar negeri, meski kebijakan migrasi berubah, namun ciri eksploitasinya tetap muncul; dan bahkan dipertahankan”. Hal ini tercermin dari prosentase TKI bermasalah yang didata oleh UPT P3TKI Jatim, misalnya yang datang melalui Bandar Udara Juanda tahun 2009 sebesar 27,2 persen dipulangkan oleh majikan tanpa alasan apapun, 13,1 persen karena sakit, 7,5 persen karena tidak cocok dengan perilaku majikan, dan 7,4 persen karena ada persoalan keluarga. Selain itu, dalam penelitian Geerards (2010), jumlah pengaduan ke KBRI Riyadh sejumlah 3.517 kasus dan ada 3.446 kasus yang bisa terselesaikan pada tahun 2003. Kasus yang dialami oleh para TKI perempuan asal Indonesia tersebut berupa kasus kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari kekerasan verbal, psikis, ekonomi sampai seksual. Sejak tahun 2006, Samitra Abhaya, kelompok perempuan pro demokrasi (SA-KPPD) Surabaya telah menangani rata-rata 68 kasus *trafficking* buruh migran per tahunnya. Sekitar 200 orang dideportasi setiap minggu; kebanyakan beretnis Madura. Dari para TKI bermasalah tersebut, menurut UPT P3TKI Jatim, 59,5 persen ditempatkan melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) pusat di Jawa Timur, 15,8 persen melalui cabang PPTKIS di Jawa Timur, 13,9 persen melalui individu, dan sisanya melalui PPTKIS pusat di luar Jawa Timur.

Menurut Mashud (2010) *trafficking* terjadi karena kegagalan negara memenuhi kesejahteraan rakyatnya; bahkan menyatakan bahwa menjadi TKI adalah salah satu cara bagi kaum perempuan miskin untuk bisa bertahan hidup. Geerards (2010) menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena keterbatasan lapangan kerja, akibat disparitas yang tinggi antara pencari kerja dan lapangan kerja. Dalam penelitiannya, Ariadi (2010) menyatakan bahwa hal demikian terjadi karena proses kebijaksanaan pembangunan seringkali menelakung pranata-pranata komunitas desa, yang juga menambah beban kemiskinan.

Permasalahan yang menimpa TKI, sebenarnya terjadi dalam setiap tahapan prosesnya: (1) fase pra penempatan (fase prospektif, rekrutmen, dan penampungan). Informasi yang diperlukan calon TKI sangat jarang berasal dari PPTKIS atau dinas tenaga kerja setempat, kebanyakan bersumber dari teman, keluarga, bahkan perantara/caloe. Akibatnya, mereka

mendapat informasi yang kurang akurat sehingga dengan mudah menjadi korban penipuan. Ini menunjukkan adanya persoalan literasi hukum dan hak asasi manusia serta relasi yang bersangkutan dalam keluarga. Pada fase ini, calon TKI harus tinggal di penampungan dan menjalani pendidikan. Hal ini menimbulkan beban tersendiri mengingat mayoritas calon TKI adalah perempuan. Pada fase ini juga terjadi kasus penerbitan dokumen aspal (asli tapi palsu), informasi prosedur kerja yang salah (janji palsu), terjebak hutang pada rentenir agar dapat berangkat, penampungan yang tidak layak, pelecehan seksual saat proses medical *check-up* dan di penampungan, serta berbagai pungutan liar; (2) fase penempatan (pemberangkatan, dan bekerja di negara tujuan). Berdasar pada beberapa kasus perdagangan orang, TKI yang telah dipalsukan dokumennya harus membayar ketika masuk penampungan di negara tujuan. Ketiadaan dokumen dan hutang ini kemudian menjerumuskan TKI dalam pelacuran, demikian menurut salah satu pendamping dari Asosiasi TKI (ATKI) di Macau pada tahun 2009. Lebih lanjut, melacur ini juga terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan oleh agen di negara tujuan. Pada fase ini ditemui kasus pembelotan tujuan negara melalui bujuk rayu, diperjualbelikan antar agen, jam kerja dan buruhan tidak sesuai kontrak, gaji dipotong atau tidak dibayar, dokumen ditahan majikan, bunuh diri, diperkosa, dan kasus-kasus yang lain; dan (3) fase purna penempatan (pemulangan dan paska menjadi TKI). Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan gerbang kedatangan khusus untuk TKI. Hal ini justru memudahkan para pelaku pemerasan menjalankan aksinya dengan beberapa alasan. Banyak TKI memilih menghindari gerbang khusus ini. Sebagian TKI pulang sebelum selesai kontrak karena bermasalah. Beberapa tenaga kerja Indonesia juga mengalami penipuan, bahkan pembunuhan, dalam perjalanan pulang ke daerah asalnya. Fase ini erat kaitannya dengan dukungan dan relasi keluarga dalam memutuskan pemanfaatan dana remitansi dan perlunya kembali bekerja ke luar negeri. Dana remitansi ternyata tidak selalu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup keluarga karena justru dalam beberapa kasus ditemukan pasangan yang ditinggalkan bekerja di luar negeri malah menggunakannya untuk menikah lagi.

Kasus-kasus yang menimpa TKI membuktikan bahwa migrasi memiliki dampak. Artinya, kebutuhan untuk bermigrasi juga harus mempertimbangkan hal perlindungan, terutama bagi anak dan perempuan, karena dampaknya tidak hanya menimpa individu yang bermigrasi tersebut, tetapi juga bagi keluarga mereka. Bagi Jawa Timur, hal ini penting untuk dikaji mengingat angka remitansi yang masuk ke Jawa Timur juga cukup tinggi. Oleh karena itu dipandang perlu untuk memberikan solusi alternatif di tingkat kebijakan dan aturan dari tingkat nasional sampai kabupaten/kota agar para tenaga kerja Indonesia ini bisa terlindungi dengan baik.

Antisipasi permasalahan di setiap tahap proses penempatan TKI ini, provinsi Jawa Timur bahkan memelopori munculnya peraturan daerah bagi perlindungan TKI melalui peraturan daerah nomor 2 tahun 2004 tentang pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Bahkan, menurut salah seorang responden dalam penelitian yang dilakukan oleh *international labour office* atau ILO kantor Surabaya pada tahun 2009, yang memiliki PPTKIS, Provinsi Jawa Timur memiliki 40 PPTKIS dalam kategori baik, dan 8 diantaranya adalah terbaik. Menurut responden tersebut, kriteria terbaik adalah tidak ada masalah dari sisi prosedur administrasi dan keuangan, serta TKI yang ditempatkannya bekerja di luar negeri.

Banyaknya kasus yang dialami oleh para TKI selama bekerja di luar negeri, seperti yang dituturkan oleh responden yang berasal dari Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Jatim, ada sekitar 3 – 5 kasus yang mereka tangani setiap bulan. Kasus yang mereka alami juga bermacam-macam. Bahkan, jaringan masyarakat peduli buruh migran Jawa Timur atau Jampibumi beserta jaringan kerjanya telah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh beberapa orang TKI. Akan tetapi penyelesaian kasus ini justru berhenti di tingkat kepolisian yang menginginkan ada penyelesaian damai secara kekeluargaan.

Seringkali TKI yang mengalami masalah hanya dirupakan angka saja oleh para pihak yang berwenang. Artinya, jumlah TKI yang bermasalah dan yang ditempatkan memang tidak terlalu banyak, jika dibandingkan dengan jumlah TKI yang ditempatkan. Mereka adalah warga negara Indonesia, penduduk Jawa Timur. Perbandingan yang umum diungkap adalah angka TKI yang bermasalah dan yang berhasil atau dan yang ditempatkan. Konotasi kata

“yang bermasalah”, “yang berhasil” dan “yang ditempatkan” sangat tidak setara. Dalam hal ini, telah terjadi pengecilan arti “bermasalah”. Lebih lanjut, telah terjadi pengabaian terhadap hak-hak mereka sebagai TKI maupun sebagai warga negara Indonesia atau penduduk Jawa Timur.

Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk meneliti kesesuaian peraturan yang ada, mulai dari tingkat internasional, sampai peraturan daerah tentang proses penempatan TKI. Hal ini juga termasuk prosedur yang digunakan, telaah kasus TKI yang bermasalah dan peluang mencegah tindak pidana perdagangan orang.

## Metode

Wilayah penelitian adalah provinsi Jawa Timur, yakni Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, dan Kota Surabaya. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah pengirim besar di Jawa Timur dan memiliki Kantor Imigrasi. Kotamadya Blitar dipilih karena juga telah memiliki kantor Imigrasi sendiri. Kabupaten Malang dipilih karena termasuk salah satu daerah pengirim dengan jumlah TKI bermasalah yang cukup banyak. Di Kabupaten Malang juga banyak terdapat organisasi non pemerintahan berbasis masyarakat yang melakukan pendampingan bagi TKI bermasalah tersebut. Kota Surabaya sebagai ibukota propinsi merupakan tempat kantor lembaga pemerintah yang menangani tenaga kerja Indonesia.

Data penelitian berasal dari beberapa data, yakni: (1) data primer diperoleh dari beberapa unsur yang terdiri dari pemerintah, kepolisian, pengacara, akademisi, LSM, Pemerintah, pendamping, keluarga TKI, calon TKI, dan mantan TKI. Data primer diperoleh dari melalui cara diskusi kelompok terfokus/DKT dengan membagi sumber informasi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok pemerintah, non pemerintah, pendamping, dan buruh migran. Pada kelompok Pemerintah, DKT diadakan di masing-masing daerah dengan mengundang dinas tenaga kerja dan kependudukan (disnakertransduk), kantor imigrasi, Polresta. Khusus Surabaya, diperinci menjadi disnakertransduk Jatim, kantor imigrasi Surabaya, UPT P3 TKI Jatim, KP3 Tanjung Perak, KPLP Tanjung Perak, UPPA Polda Jatim, UPPA Polresta Surabaya. Pada kelompok non pemerintah, dilakukan dengan mengundang Apjati, asosiasi pengacara, dan akademisi di masing-masing daerah penelitian. Khusus Surabaya, mengundang Apjati Jatim, Ikadin Surabaya/Jatim, Peradi Surabaya/Jatim, akademisi. Pada kelompok pendamping, beberapa LSM diundang menjadi peserta DKT, seperti pusat pemberdayaan perempuan dan anak/P3A Jember, SBMI Malang, *women crisis centre/WCC* Dian Mutiara, perguruan rakyat merdeka/PRM Blitar, SBMI DPW Jatim, Samitra Abhaya, kelompok perempuan pro demokrasi/SA, KPPD, dan persatuan perempuan peduli generasi muda Indonesia/Sapulidi Surabaya. DKT untuk TKI pada masing-masing daerah penelitian dilakukan dengan mengundang keluarga, mantan, dan calon TKI; (2) data sekunder berasal dari berita media massa cetak yakni Harian Jawa Pos (harian nasional yang terbit dari Jawa Timur) dan Harian Kompas edisi Jawa Timur (harian nasional yang terbit dari Jakarta) sepanjang Januari 2009 sampai Juli 2010. Berita yang diambil adalah semua pemberitaan meliputi *headnews*, *news*, *features* yang memuat tentang TKI dan kondisi mereka, yang berasal dari maupun kondisi di Jawa Timur. Kurun waktu tersebut dipilih dengan tujuan dapat diperoleh berita yang menggambarkan dampak diberlakukannya peraturan daerah tentang TKI (Jember dan Blitar), serta kondisi terakhir dari aturan-aturan nasional dan Jawa Timur. Data sekunder lain berupa data angka dari berbagai sumber mengenai TKI. Data sekunder dikumpulkan melalui kliping berita koran dan pengumpulan data dari instansi atau lembaga terkait. 3) Data normatif meliputi berbagai aturan, dari tingkat internasional, nasional, hingga propinsi, seperti *international convention on protection of the rights of all migrant workers and members of their families*, protokol Palermo, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, serta peraturan daerah propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Data dicek melalui cara triangulasi yang membandingkan data dari berbagai sumber dalam DKT, peraturan, data statistik, maupun observasi. Dengan demikian dapat

diidentifikasi adanya kesamaan atau alasan timbulnya perbedaan antar sumber.

Bahan-bahan berupa aturan hukum dianalisa secara normatif dengan berbasis hak asasi manusia yang berperspektif gender. Analisa normatif melihat pada perspektif hukum, sedangkan analisa hak asasi melihat pada proses perlindungan dan pemenuhan hak-hak buruh migran selama proses pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Hasil analisa ini akan menjadi dasar untuk analisa empiris tematik yang dilakukan pada tahap analisis data primer dan sekunder, baik mengenai prosedur migrasi aman maupun kasus-kasus TKI.

### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini memperoleh hasil dari studi normatif, DKT dengan aktor kunci dan data sekunder dari berita di media massa cetak. Hanya asosiasi PJTKI atau Apjati yang tidak pernah bisa hadir pada saat diskusi, kecuali di Kota Surabaya.

### **Kesesuaian Peraturan yang Ada, Mulai dari Tingkat Internasional, Sampai Peraturan Daerah Tentang Proses Penempatan TKI.**

Di tingkat internasional, konvensi internasional perlindungan buruh migran dan keluarganya adalah konvensi yang disahkan khusus untuk melindungi hak-hak kaum buruh migran dan keluarganya. Istilah buruh migran dalam konvensi ini sama pengertiannya dengan buruh migran atau TKI. Konvensi ini dikeluarkan oleh kantor perserikatan bangsa-bangsa (PBB) di Genewa, Swiss. Konvensi ini hanya mengatur tentang definisi buruh migran, hak-hak asasi buruh migran dan keluarganya, kewajiban negara (pengirim, transit dan penerima), cara penanganan kasus oleh komite khusus PBB, mekanisme pemajuan hak-hak buruh migran dan keluarganya, serta pembentukan komite khusus dan penerapan konvensi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri mengatur tentang latar belakang keluarnya undang-undang ini, ketentuan umum atau definisi yang digunakan, kewajiban pemerintah, kewajiban TKI, pelaksana penempatan di luar negeri, tata cara penempatan, perlindungan TKI, penyelesaian perselisihan, pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pembentukan badan nasional penempatan dan perlindungan TKI, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri mengatur tentang latar belakang keluarnya peraturan ini, ketentuan umum, penempatan TKI ke luar negeri, perekrutan, kantor cabang PJTKI, pengendalian, retribusi, BLK LN atau balai latihan kerja luar negeri dan penampungan, perlindungan, penyelesaian sengketa, pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Berdasarkan studi normatif, maka ditemukan bahwa konvensi tidak mengatur tentang proses pra penempatan, penempatan, hingga purna penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Proses-proses tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004. Tidak ada kesesuaian antara peraturan di tingkat nasional (selanjutnya disebut dengan undang-undang) dan lokal propinsi (selanjutnya disebut dengan perda).

Ketidaksesuaian ini nampak dari hal menimbang yang berbeda. Undang-undang menimbang dari kenyataan bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia, sedangkan perda menimbang sebagai cara untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan devisa. Namun keduanya memiliki kesamaan yakni tidak memasukkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai undang-undang payung untuk semua hal yang berkenaan dengan hak asasi manusia.

Dalam undang-undang, ditemukan kesesuaian antara ketentuan umum dan isi pasal-pasal yang ada di dalamnya, sedangkan di dalam perda, banyak ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan umum dan isi pasal-pasal di dalamnya. Dalam ketentuan umum di perda, misalnya, disebutkan tentang mekanisme antar kerja, uji kompetensi, asuransi, polis asuransi, akreditasi BLK LN, maupun kendali alokasi, tetapi tidak dibahas sama sekali dalam isi pasal-pasal di dalamnya.

Ketidaksesuaian lain yang ditemukan adalah tentang tanggung jawab dan hak. Dalam perda, hanya ditemukan tanggungjawab pemerintah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan TKI purna pada tahap pemulangan (pasal 14), dan hak TKI atas perlindungan mulai dari tahap pra penempatan sampai purna penempatan (pasal 13). Dalam undang-undang, ada bab khusus tentang tanggungjawab pemerintah (Bab II) dan hak dan kewajiban TKI (Bab III).

Ada pula ketidaksesuaian yang berkaitan dengan negara tujuan. Penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta atau PPTKIS. Penempatan oleh pemerintah ini, menurut undang-undang, hanya bisa dilakukan jika ada perjanjian tertulis dengan negara tujuan dengan Indonesia (pasal 11). Dalam pasal 27 disebutkan bahwa penempatan TKI di luar negeri hanya untuk ke negara tujuan yang memiliki perjanjian tertulis dengan Indonesia, tanpa disebutkan pihak yang menemukannya. Keharusan adanya perjanjian tertulis antar negara ini tidak disebut dalam perda.

Perekrutan TKI, menurut perda, dilakukan melalui mekanisme antar kerja (pasal 4), tapi ketentuan umum tentang hal itu (pasal 1 nomor 7) tidak terlalu jelas. Rekrutmen dilakukan oleh petugas rekrut yang harus memiliki ijin dari disnaker setempat (ayat 3). Dalam undang-undang hanya disebut dilakukan oleh PPTKIS (pasal 37), tidak dijelaskan rekrutmen yang dilakukan petugas rekrut atau tidak. Dalam praktek di lapangan ditemukan pula ada ijin rekrut yang dikeluarkan oleh BNP2TKI.

Selain ketidaksesuaian antara perda dan undang-undang, ada beberapa hal yang disebut dalam beberapa pasal di perda dan undang-undang yang menunjukkan ketidakjelasan. Dalam perda tidak dibedakan antara penempatan yang dilakukan oleh pemerintah dan PPTKIS, tapi penempatan hanya bisa dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Penempatan dan Perlindungan TKI Jawa Timur atau BP2 TKI (pasal 2). Lebih lanjut di pasal 5 disebutkan tentang perlunya rekomendasi dari BP2TKI untuk TKI yang tidak diberangkatkan dari Jatim. Faktanya, di Jawa Timur tidak ada BP2TKI, tapi hanya ada unit pelaksana teknis pelayanan penempatan dan perlindungan TKI atau UPT P3TKI Jatim yang berada di bawah kantor disnaker Jatim.

Menurut undang-undang, penempatan TKI pada pengguna perseorangan harus melalui mitra usaha yang berbadan hukum di negara tujuan (pasal 24). Kedutaan besar republik Indonesia/KBRI maupun konsulat jendral RI/KJRI bisa melakukan penilaian terhadap mereka yang diumumkan periodik setiap tiga bulan sesuai amanat pasal 25. Ketentuan tentang tata cara penilaian dan penetapan mitra usaha dan pengguna yang bermasalah maupun tidak ini diatur dalam peraturan pemerintah atau PP (ayat 5). Namun, sampai sekarang masih belum ada PP dimaksud.

Program asuransi yang harus diikuti calon TKI juga disebutkan dalam perda (pasal 13) sebagai bagian dari perlindungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak ada penjelasan dalam pasal tersebut tentang polis asuransi (pasal 1 nomor 17) maupun bentuk perlindungan yang ditetapkan dalam asuransi (pasal 1 nomor 16). Hal asuransi ini telah diatur secara rinci dalam undang-undang (Bab VI). Namun dalam undang-undang pasal 51 tidak disebutkan kewajiban TKI untuk memiliki kartu kepemilikan asuransi.

### **Prosedur yang Digunakan**

Prosedur ini dibedakan menjadi tiga tahap, yakni: Pertama, tahap pra penempatan. Tahap ini dimulai dengan melakukan perekrutan. Menurut perda, perekrutan calon TKI dilaksanakan melalui mekanisme antar kerja, oleh pegawai pengantar kerja atau petugas rekrut dari PPTKIS (pasal 4). Petugas rekrut ini harus memiliki ijin dari disnaker dan calon TKI wajib memiliki rekomendasi dari Disnaker kabupaten / kota tempat domisili mereka. Di tahap ini, ditemukan ijin rekrut yang dikeluarkan oleh BNP2TKI. Kondisi demikian bisa membuka peluang terhadap terjadinya *trafficking*. Menurut undang-undang, perekrutan diawali dengan memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada calon TKI menurut undang-undang (pasal 34).

Informasi yang disampaikan ini harus mendapat persetujuan dari Disnaker dan disampaikan oleh PPTKIS. Prasyarat calon TKI adalah berusia 18 tahun dan 21 tahun untuk bekerja pada pengguna perseorangan, sehat, bagi TKI perempuan tidak dalam keadaan hamil, minimal lulusan SMP. Ditemukan ada TKI yang tidak bisa baca tulis atau hanya lulusan SD.

Keadaan ini bisa menjadi inisiasi terjadinya *trafficking*.

Para calon TKI ini harus terdaftar di Disnaker kabupaten/kota tempat domisili mereka (pasal 36). Perekrutan dilakukan oleh PPTKIS dan calon TKI yang terdaftar di disnaker (pasal 37). Dalam praktek lapangan, calon TKI yang datang langsung ke PPTKIS tidak pernah mendaftar ke disnaker setempat. Hal ini terjadi karena semua proses rekrut dilakukan oleh agen perekrut. PPTKIS dan calon TKI yang lulus persyaratan administrasi, menandatangani surat perjanjian penempatan yang diketahui Disnaker (pasal 38, 52, dan 53). PPTKIS wajib melapor dan mengirim salinan surat perjanjian penempatan kepada Disnaker setempat (pasal 54). Biaya perekrutan calon TKI dibebankan kepada PPTKIS yang bersangkutan (pasal 39). Padahal dalam prakteknya, ada responden yang menyatakan memberikan uang kepada agen perekrut maupun PPTKIS sebagai bagian dari biaya perekrutan.

Setelah lolos syarat administrasi, calon TKI harus mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini, menurut perda, calon TKI harus telah dinyatakan lulus ujian kompetensi kerja dan bahasa negara tujuan (pasal 2). Uji kompetensi dilaksanakan oleh teknis dinas atau lembaga lain yang direkomendasi Dinas (pasal 3). Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan pada BLKLN di Jawa Timur yang telah diakreditasi (pasal 5). Dalam penempatan dalam kendali alokasi (informal), PPTKIS wajib memiliki BLK LN dan penampungan yang memenuhi syarat (pasal 12), dan mengikutsertakan TKI pada program asuransi (pasal 13).

Pada prakteknya, dalam masa pendidikan dan pelatihan ini, calon TKI bisa langsung mempraktekkan pengetahuan bahasa mereka dengan calon majikan dengan cara *chatting*. Cara ini bisa dilakukan dengan menggunakan kamera atau tidak. Jika menggunakan kamera, mereka bisa langsung berhadapan wajah, jika tidak maka mereka hanya mengetik tulisan dengan *keyboard* komputer saja. Ada juga majikan yang melakukan pembicaraan dengan cara menelepon calon TKI di PPTKIS yang bersangkutan. Selain itu, ada juga prosedur perlindungan yang diatur secara khusus dalam perda, yakni mengikutsertakan TKI dalam program asuransi (pasal 13). Begitu pula dengan undang-undang (pasal 63 dan 68), bahwa TKI juga telah memiliki polis asuransi (pasal 26). Dalam pasal 51, tidak disebutkan kewajiban kepemilikan dokumen asuransi yang berupa kartu peserta dan polis asuransi. Dalam praktek lapangan juga ditemukan bahwa semua responden dari kelompok TKI dan keluarganya tidak ada satu pun yang tahu tentang hal ini. Lebih lanjut, kelulusan uji kompetensi itu, menurut undang-undang, dinyatakan dalam bentuk sertifikat kompetensi kerja (pasal 41). PPTKIS juga dilarang mempekerjakan calon TKI dalam masa pendidikan dan pelatihan ini (pasal 46).

Persyaratan sehat calon TKI ditandai dengan surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi (pasal 51). Dalam prakteknya, ternyata tidak pernah ditemukan surat keterangan sehat psikologis. Calon TKI juga harus mengurus dokumen kelengkapan penempatan, yakni kartu tanda penduduk atau KTP, ijasah terakhir, akta lahir atau surat kenal lahir, surat keterangan status perkawinan, surat ijin keluarga (suami atau istri, orangtua atau wali), sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan kerja, perjanjian kerja dan KTKLN. Jika calon TKI tidak lulus syarat administrasi kelengkapan dokumen sesuai pasal 51 ini, maka ia tidak bisa ditempatkan di luar negeri (pasal 45, 50, 64). Khusus untuk visa kerja ini, dalam prakteknya, ternyata tidak semua calon TKI memahami jenis visa yang harus mereka gunakan untuk bekerja. Padahal hal ini seharusnya telah dijelaskan dalam PAP.

Selain itu, juga ditemukan ada TKI yang dikirim tanpa KTKLN dan/atau sertifikat kompetensi kerja, maupun TKI yang mendapatkan semua dokumen penempatannya hanya dalam beberapa saat sebelum *boarding* di bandara, beberapa menerimanya dalam amplop tertutup yang hanya boleh dibuka oleh mitra usaha di negara tujuan. Keadaan demikian, dan ketidaktahuan TKI tentang situasi di negara tujuan telah membuka peluang terjadinya *trafficking*. PPTKIS juga tidak bisa menempatkan TKI tidak sesuai dengan perjanjian kerja (pasal 72), sedangkan perjanjian penempatan tidak bisa ditarik kembali atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak (pasal 53). Dalam hal ini, PPTKIS yang menempatkan bertanggungjawab atas kelengkapan dokumen yang diperlukan (pasal 65). Prakteknya, ada PPTKIS yang menempatkan TKI ke negara yang tidak memiliki perjanjian tertulis dengan

Indonesia seperti disyaratkan dalam pasal 11 dan 27. Khusus untuk KTKLN, kartu ini adalah kartu identitas yang digunakan TKI selama masa penempatan (pasal 62), dan hanya bisa diperoleh jika telah lolos syarat administrasi kelengkapan dokumen, mengikuti PAP, dan ikut serta dalam program asuransi (pasal 63).

Semua responden dari kelompok TKI menyatakan bahwa dalam PAP hanya diberitahukan cara bekerja yang baik dan menurut majikan serta tandatangan surat perjanjian kerja, tidak pernah ada peraturan perundang-undangan di negara tujuan yang dibahas. Sebelum ditempatkan, menurut undang-undang, calon TKI bisa menunggu di tempat penampungan (pasal 70). Tempat penampungan ini memiliki standar (pasal 12) seperti diatur dalam perda, dan standar sesuai permen (pasal 70) seperti diatur undang-undang. Responden sendiri yang menyatakan bahwa kondisi penampungan sangat tidak manusiawi.

Untuk bisa ditempatkan, calon TKI juga harus membayar biaya pengurusan dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, serta pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja (pasal 76). Biaya lain yang dibayar di luar komponen tersebut diatur oleh Permen. Prakteknya di lapangan, komponen biaya yang dibayar oleh calon TKI bisa melebihi Permen. Ditemukan juga bahwa permen yang dimaksud sangat kedaluwarsa (lihat situs internet kemenaker).

Ada temuan lain yang berkenaan dengan prosedur ini, yaitu ditemukan adanya calon TKI yang direkrut oleh PPTKIS yang berbeda dengan yang mendidik dan melatihnya, dan/atau yang memberangkatkannya. Prosedur ini cukup lazim dipraktekkan di lapangan, biasa dikenal dengan sebutan limbah proses. Akibatnya, peluang *trafficking* menjadi terbuka lebar, karena ketidakjelasan tanggung jawab PPTKIS yang menempatkannya

Kedua, tahap penempatan dimulai pada saat TKI yang bersangkutan berangkat ke negara tujuan. Setibanya di negara tujuan, ia harus lapor kedatangan ke KBRI/KJRI setempat (pasal 71). Prakteknya, TKI yang bersangkutan akan dijemput langsung oleh agen setempat (baca: mitra usaha atau perwakilan PPTKIS di negara tujuan) atau majikan. Sesudah beberapa hari melakukan penyesuaian di rumah majikan, TKI baru melapor ke KBRI/KJRI terdekat.

Tugas perlindungan selama tahap penempatan ini dilakukan oleh KBRI / KJRI selama masa penempatan yakni menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan di di negara tertentu (pasal 78), melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan PPTKIS di luar negeri (pasal 79), memberikan bantuan hukum dan pembelaan hak-hak TKI (pasal 80). Khusus mengenai bantuan hukum dan pembelaan hak-hak TKI, sangat sedikit yang melapor ke KBRI/KJRI atas masalah yang mereka hadapi. Demikian juga respon dari KBRI/KJRI terhadap masalah yang diadukan para TKI juga dianggap terlalu lama, sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah.

Ketiga, tahap Purna penempatan yang terjadi ketika TKI yang bersangkutan pulang kembali ke daerah asal. Pada tahap ini, menurut undang-undang, TKI wajib lapor kepulangan ke KBRI / KJRI setempat (pasal 74). Perda mensyaratkan adanya pemeriksaan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah propinsi (pasal 14). Pada prakteknya, para TKI ini memang lapor kepulangan ke KBRI/KJRI setempat, tapi pemeriksaan kesehatan itu hanya dilakukan jika ada wabah penyakit dari luar negeri, seperti wabah flu burung.

Kepulangan ini, menurut undang-undang, menjadi tanggung jawab PPTKIS yang menempatkan (pasal 75), tapi hal ini telah membuka peluang terjadinya daur ulang TKI. Proses daur ulang ini biasanya menimpa TKI yang bermasalah, yang oleh PPTKIS yang menempatkannya dianggap belum melunasi hutang biaya penempatan. Akibatnya, TKI tersebut akan dijemput langsung oleh PPTKIS tersebut dan masuk masa pendidikan dan pelatihan, untuk kemudian dikirimkan kembali ke negara tujuan. Dalam kepulangan ini, TKI bisa melakukan klaim asuransi untuk kondisi tertentu, seperti PHK, kecelakaan kerja, atau meninggal dunia. Tidak semua bisa diklaim karena ketidaklengkapan dokumen seperti yang diatur dalam polis. Hal ini terungkap dari pernyataan responden yang mengalami PHK, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan majikan, maupun meninggal dunia.

### **Telaah Kasus TKI yang Bermasalah**

Beberapa kasus yang terjadi dibedakan menurut tahap penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, yaitu Pertama, tahap pra penempatan. Tahap ini dimulai dengan fase



prospektif. Kasus yang cenderung terjadi dalam masa ini adalah ketimpangan relasi gender yang terjadi di lingkup keluarga calon TKI.

Calon TKI biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang miskin, sehingga para perempuan responden mengungkap kesulitan izin dari suami atau orangtua jika di desa mereka masih belum ada yang punya pengalaman jadi TKI. Jika desa yang bersangkutan sudah dikenal sebagai desa pengirim TKI, maka ijin ini bisa diperoleh dengan mudah. Selain itu, dalam fase prospektif ini, calon TKI dan keluarganya dikenal sangat tertutup jika ingin bekerja sebagai TKI, sehingga tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang proses bermigrasi untuk bekerja yang aman bagi mereka. Padahal keterbukaan dan informasi ini penting agar calon TKI tersebut tidak mengalami masalah di setiap tahap penempatan. Akibat lanjutan dari hal ini adalah, salah satunya, sulitnya melakukan *tracking* dan penyelesaian kasus TKI yang bermasalah.

Pada tahap ini, kasus yang sering terjadi adalah pemalsuan tanda tangan, identitas, surat ijin, akta kelahiran, kartu tanda penduduk atau KTP, dan dokumen lain. Selain itu, pada tahap ini juga ada banyak jebakan: untuk membelokkan negara tujuan, hutang biaya penempatan, dan pemberian uang saku bulanan selama tinggal di penampungan. Tidak semua calon TKI tahu tentang surat ijin resmi rekruternya. Ada juga rekruter yang menginginkan calon TKI melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum masuk masa pendidikan dan pelatihan.

Dalam masa pendidikan dan pelatihan beberapa kasus yang terjadi adalah serangan seksual, karena mereka tinggal di penampungan yang dijaga oleh satpam. Pelakunya adalah satpam setempat, menurut salah seorang responden. Selain itu, juga ada pelecehan pada saat pemeriksaan kesehatan. Dalam hal pemeriksaan kesehatan ini, di lapangan ditemukan bahwa ada dua fase pemeriksaan kesehatan, yakni sebelum masuk penampungan dan sebelum tahap penempatan, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Juga ditemukan bahwa tidak ada pemeriksaan psikologi seperti yang disyaratkan dalam pasal tersebut. Hal lain yang terungkap selama masa ini adalah tidak ada kebebasan bagi keluarga untuk berkunjung atau berkomunikasi dengan calon TKI yang bersangkutan. Juga adanya fasilitas yang kurang, sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pendidikan dan pelatihan. Fasilitas lain yang kurang optimal adalah kebutuhan asupan gizi yang kurang, sehingga menyebabkan calon TKI jatuh sakit sebelum berangkat. Akibatnya, ada beberapa orang yang membatalkan proses penempatannya.

Selain itu, banyak calon TKI yang tidak memahami isi kontrak kerja maupun berbagai dokumen yang ditandatanganinya. Menurut responden, penjelasan tentang kontrak kerja diberikan pada saat PAP. Di lapangan juga ditemukan bahwa keluarga calon TKI juga menandatangani surat perjanjian hutang biaya penempatan. Juga ada prosedur *calling visa* untuk proses bermigrasi untuk bekerja. Prosedur yang tidak melalui PPTKIS ini biasanya mensyaratkan calon TKI untuk memiliki paspor terlebih dahulu, lalu mengirimkannya kepada majikan atau agen perekrut yang ada di luar negeri. Agen perekrut ini biasanya adalah individu yang dikenal oleh calon TKI, sedangkan majikan yang melakukan proses ini biasanya tidak mau mencari ganti pekerja baru atau sudah senang dengan layanan TKI yang bersangkutan.

Kasus lain yang dikemukakan responden dari lembaga pendamping maupun aparat pemerintah adalah tidak ada standar biaya penempatan TKI ke luar negeri. Tidak adanya standar biaya ini mengakibatkan penarikan biaya penempatan yang berbeda untuk setiap PPTKIS. Hal ini pada gilirannya akan membuat banyak calon TKI terjebak hutang untuk menutup biaya penempatan. Dalam tahap ini juga ditemukan adanya calon TKI yang direkrut, dididik dan dilatih, maupun ditempatkan oleh PPTKIS yang berbeda. Kasus demikian dikenal sebagai 'limpah proses', demikian ungkap responden dari aparat pemerintah. Artinya, dalam hal ini, ada setidaknya dua sampai tiga PPTKIS yang berbeda, yang memproses calon TKI untuk bekerja di luar negeri.

Ada juga penempatan TKI tidak di negara tujuan yang memiliki perjanjian bilateral dengan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, di lapangan ditemukan calon TKI yang ditempatkan tidak menggunakan visa kerja, melainkan visa kunjungan. Akibatnya, hal ini menyulitkan TKI yang bersangkutan, apalagi TKI yang bersangkutan tidak memahami jenis visa yang harus didapatkannya untuk bekerja di luar negeri.

Kedua, dalam tahap penempatan juga terjadi pengingkaran terhadap isi kontrak kerja: upah di bawah standar, jam kerja yang panjang, jenis pekerjaan yang berbeda atau bertambah, tidak ada libur, tidak ada upah lembur, dan lain sebagainya. Selama bekerja, biasanya dokumen ditahan oleh majikan, dan baru diberikan pada saat hari libur (karena mau pergi rekreasi) atau mau pulang saja. Hal lain yang terjadi adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya fasilitas dalam bekerja (seperti asupan gizi yang sangat rendah), terjadinya penyekapan dan lain-lain. Juga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK karena terjadinya pengingkaran isi kontrak kerja maupun kekerasan dalam rumah tangga.

Di lapangan juga ditemukan adanya kasus penempatan di negara tujuan yang tidak memiliki perjanjian bilateral dengan pemerintah Indonesia. TKI yang bersangkutan juga mengalami proses menyerupai perbudakan jaman modern, dimana ia tidak diupah sepeser pun, bahkan diminta untuk membayar uang sewa rumah dan membiayai sendiri kebutuhannya selama masa penempatan. Akibatnya, ia melarikan diri dan meminta tolong ke LSM setempat, sehingga ia bisa meminta kembali paspornya dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya LSM tersebut. Jika selama bekerja ia mengalami masalah, maka ia seharusnya melaporkan masalahnya ke KBRI/KJRI terdekat, tapi ada juga yang melapor ke sesama kawan TKI untuk meminta nasihat atau melarikan diri, ke LSM setempat, berdasarkan rekomendasi kawan TKI yang lain, atau melapor ke KBRI/KJRI. Biasanya yang berespon cukup cepat adalah LSM setempat. Lebih lanjut, jika TKI yang bersangkutan harus dipulangkan, maka biasanya ia harus membayar tiket pulang atau didanai oleh LSM yang menolongnya. Jika masalah yang dialaminya dianggap berat, maka biasanya TKI tersebut akan tinggal di rumah aman, yang disediakan oleh LSM setempat. Dalam hal ini, LSM tersebut akan membantu untuk menguatkan dan memulihkan mereka, sekaligus membantu mengurus kembali dokumen-dokumen yang ditahan majikan dan memulangkan mereka kembali ke tempat asal di Indonesia.

Ketiga, dalam tahap Purna penempatan atau kepulangan. Pada saat proses pulang, biasanya TKI purna akan dijemput oleh PPTKIS pengirim sesuai mandat undang-undang, tapi hal ini hanya untuk para TKI yang mengalami masalah; seperti belum melunasi hutang biaya penempatannya. Dalam hal ini, biasanya PPTKIS akan mengirim kembali TKI yang bersangkutan untuk bekerja di luar negeri agar bisa melunasi hutang tersebut. Inilah jebakan hutang berganda.

Kasus umum yang terjadi adalah sulitnya klaim asuransi jika TKI yang bersangkutan mengalami masalah. Ada juga beberapa kasus jenazah yang tidak bisa langsung pulang ke rumah duka akibat pemalsuan identitas atau dokumen. Hal-hal demikian ini yang menyulitkan klaim asuransi.

Saat pemulangan ini, ada beberapa orang yang tiket pulang dibelikan majikan, ada juga yang harus beli sendiri. Mereka ada yang turun di Bandara Cengkareng melalui terminal khusus, lalu melanjutkan perjalanan dengan naik bis, atau turun di Bandara Juanda. Pada saat turun di Bandara Cengkareng, ada sejumlah pungutan yang harus mereka bayar agar bisa turun di lokasi yang terdekat dengan rumah tinggal mereka. Kasus umum yang sering terjadi pada tahap ini adalah pemerasan, penipuan atau kasus kriminal lain. Di Bandara Juanda ada kekhurusan, yakni jalur yang terpisah dan pemeriksaan kesehatan sesuai amanat perda. Pemeriksaan ini menjadi beban kewajiban pemerintah propinsi.

Salah satu kondisi yang berdampak pada penyelesaian kasus TKI yang bermasalah adalah terbatasnya akses dan dana lembaga pendamping. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan akses antara lain berupa akses terhadap informasi, orang-orang yang ahli dibidangnya untuk dimintai pendapat, maupun terhadap lembaga-lembaga bantuan lain. Selain itu, juga ada kesulitan pembuktian terjadinya *trafficking* dalam proses penempatan TKI ke luar negeri, dan klaim asuransi untuk para TKI yang bermasalah. Khusus tentang asuransi, hal ini seringkali tidak bisa dilakukan klaim karena dianggap dokumen yang dikirimkan tidak lengkap; misalnya tidak dilengkapi dengan surat PHK dari majikan.

### **Peluang Mencegah *Trafficking***

Beberapa peluang yang bisa dilakukan untuk mencegah *trafficking* adalah: (1) Melakukan pengamatan pengawasan terhadap proses imigrasi secara *online* dan menggunakan

teknologi terbaru dalam proses deteksi identitas biologis, seperti sidik jari dan kornea mata.; (2) melakukan pengetatan proses penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara *online* yang bisa diakses publik; (3) membuat penelitian, *position paper* dan kampanye pentingnya meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak semua buruh migran dan anggota keluarganya di tingkat propinsi dan kabupaten/kota; (4) membuat warung informasi penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri di setiap kecamatan di Jawa Timur; (5) menguatkan dan memberdayakan pengawas ketenagakerjaan yang ada di propinsi dan setiap kabupaten/kota; (6) meningkatkan kapasitas pengawas ketenagakerjaan menjadi penyidik pegawai negeri Sipil atau PPNS; (7) meningkatkan kapasitas dan akses lembaga pendamping untuk penyelesaian kasus TKI yang bermasalah; (8) meningkatkan kinerja lembaga pendamping, termasuk membuat jaringan kerja yang terkoordinir; (9) membuat peraturan daerah (kabupaten/kota/desa) tentang proses bermigrasi untuk bekerja yang aman; dan (10) membuat buku register kependudukan di tingkat desa/kelurahan untuk mengontrol penduduk yang menjadi TKI ke luar negeri.

### **Pembahasan**

Mengaitkan persoalan migrasi dan *trafficking* ini harus melihat pada keluasan definisi migrasi yang bertujuan untuk eksploitasi (Smit 2004). Artinya, jika para calon TKI, yang potensial menjadi korban, tidak dibuat sadar tentang potensi bahaya *trafficking*, maka sangat mungkin mereka akan menjadi korban melalui modus penempatan TKI ke luar negeri. Secara ringkas, *trafficking*, menurut protokol PBB tentang pencegahan, penghapusan dan penghukuman perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, adalah adanya pemindahan dan/atau transaksi di lokasi yang tidak dikenal, korban kehilangan kontrol terhadap keputusan yang diambilnya di semua tahap pemindahan yang terjadi, yang berakhir pada sistem kerja yang eksploitatif. Oleh karena itu, perlu ada prosedur yang aman dan berbasis hak asasi manusia dalam keseluruhan proses bermigrasi untuk bekerja.

Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi sebagian besar konvensi internasional yang disahkan oleh PBB, tapi belum meratifikasi konvensi internasional perlindungan buruh migran dan keluarganya. Konsekuensi melakukan ratifikasi konvensi internasional adalah menyesuaikan seluruh substansi hukum nasional dan lokal dengan konvensi dimaksud. Sebenarnya, pemerintah bisa melakukan harmonisasi substansi hukum ini, contohnya pemerintah sudah meratifikasi Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sejak tahun 1987, tapi belum melakukan penyesuaian substansi hukum domestik sampai sekarang. Hal ini terbukti dari tidak adanya dasar hak asasi manusia dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ini.

Mahalnya dana yang dibutuhkan untuk sekolah tinggi, sempitnya lapangan pekerjaan, meskipun sudah lulus sekolah, dan makin mahalnya barang kebutuhan pokok, menjadi pemicu ledakan migrasi untuk bekerja ini. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengirim buruh migran yang cukup besar. Dalam hal ini, ratifikasi konvensi perlindungan buruh migran dan keluarganya cukup signifikan sebagai panduan dalam merevisi undang-undang penempatan dan perlindungan TKI. Selain itu, dengan meratifikasi konvensi ini, maka pemerintah bisa melakukan negosiasi dengan posisi tawar yang cukup tinggi dengan negara tujuan. Artinya, di tingkat internasional, posisi Indonesia sudah cukup kuat dalam melakukan lobby maupun kerja-kerja advokasi perlindungan TKI. Oleh karena itu, di tahun 2010 ini, Kementerian Ketenagakerjaan sudah mencanangkan anggaran ratifikasi. Hal ini berarti kerja-kerja advokasi dan kampanye bisa mendorong terjadinya ratifikasi konvensi secara lebih cepat.

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya kesesuaian antara undang-undang dan perda dalam beberapa hal. Kedua peraturan ini memang lebih menonjolkan pengaturan penempatan daripada perlindungan TKI di luar negeri, seperti nampak dalam hal menimbang perda, bahwa pengangguran dan peningkatan devisa menjadi dasar utama. Lebih lanjut, banyaknya ketidaksesuaian antara ketentuan umum dan isi pasal perda menunjukkan adanya dugaan bahwa perda ini diselesaikan secara terburu-buru tanpa ada studi akademik yang memadai. Artinya, hal menimbang yang ada dalam perda lebih fokus pada penggunaan layanan penempatan TKI ke luar negeri sebagai bagian dari mesin produksi penghasil devisa

melalui penerimaan remitansi dan pendapatan asli daerah atau PAD melalui pembayaran retribusi dana peningkatan, pembinaan dan pelayanan TKI atau DP3TKI (lihat Kompas, Surabaya, 11 Oktober 2010, hal. B, kolom 2).

Izin perekrutan TKI yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga yang tidak disebut dalam perda maupun undang-undang bisa memicu terjadinya pengabaian terhadap keberadaan dan keselamatan calon TKI dan TKI selama masa pra penempatan dan penempatan. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang sangat percaya bahwa orang lain akan menolong dan memperhatikan persoalan mereka telah membuat ketergantungan baru terhadap agen perekrut. Akibatnya, tidak ada pengecekan lebih lanjut tentang surat izin rekrut resmi yang dimiliki oleh agen yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu ada kesepakatan bersama antara lembaga yang melayani penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tentang izin rekrut ini. Ijin rekrut yang terpusat, dan diawasi oleh Disnaker setempat ini, bisa mencegah terjadinya *trafficking*.

Hal lain yang berkenaan dengan perekrutan ini adalah ketidakhahaman masyarakat bahwa para pencari kerja harus terdaftar di Disnaker setempat sesuai pasal 4 perda dan pasal 36 undang-undang. Bahkan, perekrutan juga seharusnya dilakukan bagi para pencari kerja yang terdaftar di Disnaker tersebut (pasal 37 undang-undang). Namun, penelitian ini menemukan bahwa semua responden yang pernah bekerja sebagai TKI direkrut oleh agen, langsung dibawa ke PPTKIS yang membutuhkan. Seringkali agen ini bekerja secara *freelance* untuk beberapa PPTKIS, atau dengan kata lain, tidak terikat kepada PPTKIS tunggal sebagaimana syarat dalam kedua peraturan ini (pasal 4 perda dan pasal 37 undang-undang). Banyaknya lembaga yang mengeluarkan izin rekrut dan kurangnya pengawasan terhadap cara kerja agen perekrut ini menjadi pintu masuk utama terjadinya *trafficking*.

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perda juga seharusnya menjelaskan tentang mekanisme antar kerja yang ada dalam perda, agar mudah dimengerti. Kejelasan definisi dan kesederhanaan prosedur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri memicu kemudahan pemahaman pelaksanaan dan monitoring prosedur dimaksud. Selain itu, ketidakjelasan lain adalah posisi dan fungsi UPT P3TKI yang tidak pernah disebut dalam perda. Artinya, dalam perda hanya disebut tentang BP2TKI Jatim, yang fungsinya dijalankan oleh UPT tersebut, tetapi kedudukan UPT yang berada di bawah disnaker Jatim bisa menyulitkan UPT tersebut untuk mengambil langkah-langkah krusial yang dibutuhkan, jika terjadi kasus TKI yang bermasalah.

Dalam undang-undang juga disebutkan adanya penilaian terhadap agen dan majikan di negara tujuan, yang harus diumumkan secara periodik setiap tiga bulan. Namun hal ini tidak pernah terjadi karena peraturan pemerintah yang memandu tentang hal itu masih belum ada. Artinya, dalam hal ini seharusnya ada koordinasi antara Kementerian luar negeri dan kementerian ketenagakerjaan untuk membahasnya lebih lanjut. Hal ini signifikan, mengingat Indonesia termasuk pengirim buruh migran yang cukup besar di tingkat Asia. Selain itu, penilaian periodik ini sangat bisa mencegah terjadinya *trafficking* dengan modus penempatan TKI di luar negeri.

Selain itu, ada ketidaksesuaian lain dalam isi pasal dalam perda dan undang-undang, yakni dalam hal asuransi. Menurut perda, program asuransi memang digunakan sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi calon TKI/TKI (pasal 13), serta menurut undang-undang, PPTKIS memang diwajibkan mengikutsertakan calon TKI/TKI dalam program asuransi (pasal 63, 68) atau memiliki polis asuransi (pasal 26). Namun kedua peraturan ini tapi tidak mewajibkan para calon TKI/TKI memiliki kartu peserta asuransi ataupun memegang salinan polis asuransi tersebut. Sebagai informasi tambahan, memang ada ketentuan tentang asuransi, polis asuransi dan santunan untuk beberapa kasus yang bisa diklaim melalui asuransi dalam ketentuan umum perda, tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya. Hal ini terbukti dari tidak ada seorang responden pun yang benar-benar yakin dan tahu bahwa dirinya telah diasuransikan sejak masa pra sampai purna penempatan.

Dalam tahap pra penempatan juga ditemukan adanya responden yang tidak bisa baca tulis, hanya mengerti dan paham bahasa Arab, maupun hanya lulusan SD. Kondisi yang bisa memicu *trafficking* ini terjadi karena adanya surat keputusan dari mahkamah konstitusi atau MK yang menganulir syarat pendidikan dalam undang-undang, dari lulusan SMP, menjadi SD. MK beralasan bahwa syarat itu hanya bisa berlaku jika pemerintah telah melaksanakan

program wajib belajar secara merata, sesuai hasil putusan Nomor 019-020/PUU-III/2005. Artinya, makin rendah tingkat pendidikan, meskipun hanya bekerja sebagai pekerja rumah tangga, makin rendah akses terhadap informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja, dan makin terbuka jebakan pelaku *trafficking* terhadap calon TKI. Hal ini signifikan, mengingat bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri, juga dituntut untuk menguasai fungsi peralatan rumah tangga modern yang digunakan. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan penguasaan informasi dan pengetahuan atas alat ini bisa menjadi penghalang bagi calon TKI untuk bisa bekerja dengan baik.

Beberapa prasyarat lain yang juga sering diabaikan adalah kelengkapan dokumen. Para responden hanya mengetahui bahwa ia menandatangani banyak surat, namun hanya menyimpan surat perjanjian kerja saja. Sehubungan dengan hal ini, nampak bahwa calon TKI menjadi bingung dengan banyaknya surat yang harus mereka tandatangi dalam waktu bersamaan, apalagi jika tidak ada penjelasan yang memadai dalam bahasa sederhana yang bisa mereka mengerti. Bisa juga terjadi bahwa memang hanya surat perjanjian kerja saja yang diberikan oleh PPTKIS kepada mereka, sedangkan surat perjanjian lain disimpan sendiri oleh PPTKIS yang bersangkutan.

Selain itu, untuk kelengkapan dokumen kesehatan, ternyata hanya surat keterangan sehat jasmani saja yang diberikan. Dalam praktek di lapangan, ternyata tidak pernah ada surat keterangan sehat psikologis. Surat keterangan sehat psikologis ini diberikan untuk melihat bahwa calon TKI tidak memiliki gangguan kejiwaan atau trauma tersembunyi. Untuk itu, seharusnya para pegawai pengawas Disnaker bisa menegur lebih keras lagi.

Dalam hal kelengkapan dokumen identitas diri yang dibutuhkan untuk bermigrasi, seringkali terjadi pemalsuan dokumen; baik data maupun tandatangan. Hampir semua calon TKI memiliki data yang dipalsukan, terutama jika PPTKIS yang bersangkutan berada jauh di luar kota. Pemalsuan yang sering terjadi adalah status pernikahan, usia, dan surat ijin keluarga. Jenis pemalsuan ini sering terjadi karena relasi gender yang timpang.

Seorang responden menuturkan bahwa ia dan teman-temannya mengubah status pernikahannya dari menikah menjadi janda. Inilah asal mula sebutan “janda”. Hal itu terjadi karena, menurut pihak PPTKIS, majikan tidak mau menerima pekerja yang masih terikat pernikahan. Pola relasi antara pihak PPTKIS yang superior dan calon TKI yang inferior telah menjadikan hubungan relasi ini menjadi timpang. Begitu juga relasi antara suami dan istri maupun anak dan orangtua/wali yang berkenaan dengan surat ijin keluarga, sehingga terjadi pemalsuan. Beberapa pemalsuan lain adalah tentang akta lahir dan sertifikat kompetensi kerja. Pemalsuan jenis ini biasa dilakukan oleh profesional yang memang memiliki motif kriminal.

Pemalsuan usia terjadi juga seringkali karena rasa kasihan. Hal ini dimulai dari mengurus surat keterangan dari desa dan/atau ketika datang kepada agen perekrut. Padahal, jika rasa kasihan ini dibiarkan, maka akibatnya jauh lebih luar biasa terhadap calon TKI yang bersangkutan. Akhirnya, bukan kesejahteraan yang ia dapatkan, tapi kesengsaraan. Hal ini terjadi karena tingkat kedewasaan yang kurang. Dalam usia anak-anak, seseorang masih labil dalam mengambil keputusan sehingga mudah diombang-ambingkan.

Praktek di lapangan juga ditemukan adanya TKI yang tetap diberangkatkan meski tidak memiliki kelengkapan dokumen. Ada responden yang tidak mendapatkan KTKLN meskipun sudah mengikut PAP. Ada juga yang tidak mengikuti uji kompetensi tapi mendapat sertifikat kompetensi kerja. Ada juga yang tidak pernah melihat kelengkapan dokumen yang dimilikinya sama sekali, sehingga ketika diminta oleh agen atau majikan di negara tujuan, ia tidak tahu sama sekali. Beberapa responden juga menyatakan bahwa kelengkapan dokumen justru diberikan ketika mereka sudah berada di bandara.

Temuan lain di lapangan adalah banyak TKI yang ditempatkan di negara tujuan yang tidak memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia, misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Macau dan sebagainya; materi PAP yang tidak memberikan pemahaman tentang kontrak kerja maupun aturan hukum di negara tujuan; maupun ada tempat penampungan yang memperlakukan calon TKI secara tidak manusiawi dengan fasilitas yang seadanya. Jika PAP dilakukan dengan benar, maka tidak akan pernah ada TKI yang ditempatkan hanya dengan visa kunjungan. Dalam prakteknya, ada PPTKIS yang menempatkan TKI tidak dengan visa kerja, melainkan visa kunjungan. PPTKIS demikian seharusnya ditindak dan diberi sanksi

tegas.

Fasilitas dan perlakuan selama masa penampungan yang tidak menghormati harkat dan martabat manusia juga mengakibatkan munculnya konflik antar peserta, kekurangan asupan gizi, kurang atau tidak ada komunikasi dengan keluarga, pelecehan maupun serangan seksual. Artinya, ada pengabaian dalam pelaksanaan proses bermigrasi untuk bekerja, sehingga berdampak pada banyaknya kasus TKI yang bermasalah. Jumlah TKI yang bermasalah memang sangat sedikit, sekitar satu persen, jika dibandingkan dengan yang tidak bermasalah. Mereka adalah tetap warga negara Indonesia yang memiliki hak asasi yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Hal lain yang juga muncul dari responden adalah adanya bujuk rayu berupa uang saku bulanan selama masa pra penempatan, hutang biaya penempatan kepada PPTKIS, maupun hutang untuk menutup kebutuhan biaya keluarga selama masa pra penempatan sampai pulang kembali ke daerah asal. Hutang biaya penempatan ini muncul akibat adanya kredit lunak biaya penempatan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan. Adanya hutang biaya penempatan demikian telah memicu munculnya kasus daur ulang TKI oleh PPTKIS. Hal ini pada gilirannya bisa membuat TKI yang bersangkutan memiliki beban hutang ganda. Khusus untuk biaya penempatan, perlu ada standar biaya penempatan TKI di luar negeri yang terkini, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini untuk menghindari kenaikan biaya penempatan yang dilakukan oleh PPTKIS.

Masalah lain tentang pra penempatan TKI di luar negeri yang juga membuka peluang terjadinya *trafficking* adalah adanya limpah proses dan *calling visa*. Dalam hal limpah proses, telah terjadi pemindahan calon TKI dari PPTKIS yang satu ke PPTKIS yang lain, dimana korban kehilangan kontrol terhadap keputusan yang harus diambil di setiap tahap pemindahan. Inilah pembuka pintu terjadinya *trafficking*. Dalam hal ini, tidak ada kejelasan tanggungjawab PPTKIS berkenaan dengan proses penempatan TKI di luar negeri. Akibatnya, jika TKI yang bersangkutan mengalami masalah, mereka akan kesulitan melakukan klaim asuransi. Selain itu, proses *calling visa* yang dilakukan majikan juga bisa berpeluang membuka pintu *trafficking* jika TKI tersebut ternyata tidak lagi bekerja di majikan yang sama, misalnya diminta bekerja di rumah yang berbeda, meskipun masih dihitung saudara dengan majikannya yang lama.

Tahap penempatan, jika TKI mendapatkan masalah dan melaporkan masalahnya kepada KBRI/KJRI setempat, seringkali direspon sangat lambat atau justru dimarahi. Oleh karena itu, banyak dari TKI yang mengalami masalah selama tahap penempatan selalu mencari pertolongan dari *peer groups* atau LSM setempat. Sebenarnya masalah selama masa penempatan ini sangat bisa direduksi dengan mengeluarkan laporan periodik tentang agen dan majikan di negara tujuan yang bermasalah dan tidak. Jika masalah yang dialami ini tidak tertangani, maka para TKI ini akan lari menyelamatkan diri. Proses pelarian ini yang bisa membuat mereka masuk dalam cengkeraman *trafficking*. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kesadaran para pegawai KBRI / KJRI untuk mencegah *trafficking*. Para TKI itu adalah warga negara Indonesia yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia.

Sebenarnya, selama tahap penempatan ini ada kecenderungan terjadinya pelanggaran perjanjian kerja, terutama bagi TKI yang baru pertama kali berangkat. Hal-hal demikian seharusnya bisa diantisipasi dengan adanya keharusan perwakilan PPTKIS pengirim dan KBRI/KJRI di negara tujuan. Kedua, lembaga ini juga melakukan mediasi berkenaan dengan pelanggaran perjanjian kerja ini, namun tidak ada kepemihakan terhadap para TKI. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kuatnya stigma negatif dan relasi yang timpang antara pihak yang superior dan yang dianggap inferior. Artinya, TKI masih tetap dianggap sebagai pekerja rumah tangga, yang tergolong kelas rendahan, jika dibandingkan dengan kelas majikan maupun kedua lembaga tersebut. Berkaitan dengan hal ini, akibat lanjutannya adalah penahanan dokumen pribadi TKI yang bersangkutan oleh majikan, karena majikan takut pekerjaanya lari.

Dalam tahap purna penempatan, mekanisme pemulangan yang menjadi tanggung jawab PPTKIS telah memudahkan proses daur ulang TKI dan membuka peluang *trafficking*. Hal ini terjadi karena TKI tersebut harus melunasi hutang biaya penempatan. Jika selama

tahap penempatan TKI tersebut mengalami masalah, maka seharusnya TKI tersebut bisa melakukan klaim asuransi. Namun ternyata tidak mudah melakukan klaim asuransi karena TKI yang bersangkutan tidak memiliki kartu peserta asuransi maupun memegang polis asuransinya. Bahkan Peraturan Menteri terkait menyebutkan bahwa salah satu dokumen yang harus dilengkapi untuk mengurus klaim asuransi adalah adanya surat PHK dari majikan; padahal tidak seorang pun majikan yang memberikan surat PHK kepada pekerjanya yang dianggap bermasalah. Akibatnya, TKI tersebut tidak bisa mendapatkan klaim asuransinya. Oleh karena itu, perlu ada penyederhanaan prosedur klaim asuransi dan revisi isi pasal 51 undang-undang; bahwa kepemilikan kartu peserta dan polis asuransi menjadi wajib untuk kelengkapan dokumen.

### **Simpulan**

Secara umum, ada ketidaksesuaian antara undang-undang dan perda. Khususnya untuk perda, perlu ada revisi secara menyeluruh terhadap pasal-pasal yang ada di dalamnya. Perda memang seharusnya fokus pada ciri khas daerah, agar bisa menampung persoalan-persoalan dan menyelesaikannya dengan baik. Demikian juga untuk layanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri ini.

Ketidajelasan definisi operasional mekanisme antar kerja maupun asuransi sebagai bagian dari perlindungan, serta banyaknya lembaga yang memberikan ijin menjadi beberapa contoh ketidaksesuaian yang terdapat dalam kedua peraturan tersebut. Artinya, ada distribusi kewenangan yang tidak tepat, terjadinya pembiaran proses bermigrasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan lemahnya pengawasan telah membuka peluang terjadinya *trafficking* dengan modus penempatan TKI ke luar negeri.

Oleh karena itu, dampak dari ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah untuk layanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, mengakibatkan terjadinya proses bermigrasi yang tidak aman untuk bekerja. Hal ini terjadi jika PPTKIS yang menempatkannya hanya mengejar keuntungan semata dan menggunakan calon TKI/TKI tersebut sebagai bagian dari mesin produksi.

Faktor yang paling berpengaruh dalam proses bermigrasi untuk bekerja ini adalah diimplementasikannya hak asasi manusia dalam layanan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri. Artinya, ada implementasi hak asasi manusia secara melembaga dalam sistem formal. Jika ada pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi TKI, maka berbagai kasus yang mereka alami akan bisa direduksi. Hal ini akan bisa berlaku umum di setiap tahap penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Perlu ada sistem dan mekanisme perlindungan yang melembaga, yang diawasi dan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan kasus TKI yang bermasalah.

Selain itu, ada juga beberapa cara signifikan untuk mencegah *trafficking* dengan modus layanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, yakni membuat buku register penduduk desa seperti yang telah dilakukan oleh Desa Wonotirto, Kabupaten Blitar. Buku demikian sangat krusial untuk mencegah anak-anak berusia di bawah 18 tahun yang cenderung menjadi korban. Hal terpenting lain yang harus dilakukan adalah meningkatkan kinerja dan kapasitas pengawas ketenagakerjaan.

### **Daftar Pustaka**

- Ariadi, S (2010) Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan di Jawa Timur. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik 14 No. 4. Hal. 13-24.
- Geerards, IT (2010) Tindakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam Menangani Permasalahan TKI di Arab Saudi. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik 21 No. 4. Hal. 361-370.
- Mashud, M (2010) Perspektif Fenomenologi tentang Trafficking TKW. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik 14. No. 2. Hal. 146-154.
- Smit, V (2004) Safe Migration: a Role in Curtailing Human Trafficking? A Theoretical Discussion and a Case Study of Human Trafficking from Nepal to India. Netherlands: University of Amsterdam. [Diakses: 18 Oktober 2010]. [www.childtrafficking.com/.../smit\\_2004\\_safe\\_migration\\_a\\_role\\_in\\_curtailing\\_human\\_t](http://www.childtrafficking.com/.../smit_2004_safe_migration_a_role_in_curtailing_human_t)

raffick\_3.pdf.





# **Masyarakat, Kebudayaan dan Politik**

ISSN 2086-7050 (print)    ISSN 2528-6013 (online)

<https://e-journal.unair.ac.id/MKP/>



## Editorial Team



**Siti Mas'udah**

Editor in Chief

Department of Sociology, Universitas Airlangga, Indonesia



-

-

56660628500



-



**Amy Jacobson**

Editorial Board

Department of Anthropology, Rutgers The State University of New Jersey, United States




-

-

55301269100



-



**Sughmita Maslacha Amala Solicha**

Assistant Editor

Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga, Indonesia



-

XX27325X56

7003851740



-



**Siti Kusujarti**

Editorial Boards

Department of Sociology and Anthropology, Warren Wilson College, United States



-

-

56276925900



-



**Darwis Khudori**

Editorial Boards

Institute of Oriental Languages and Civilizations, Université Le Havre Normandie, France



-

-

6508165014



-



**Rahma Sugihartati**

Editorial Boards

Department of Library and Information Science, Universitas Airlangga, Indonesia



-

-

57204973509



-



**Rustinsyah Rustinsyah**

Editorial Boards

Department of Anthropology, Universitas Airlangga, Indonesia



-

-

57203147146



-



**Muhammad Saud**

Editorial Boards

International Islamic University, Islamabad, Pakistan



-

-

57204564159



-



**Maciej Henneberg**

Editorial Boards

Department of Anatomy and Pathology, University of Adelaide, Australia



-

-

7006985833



-



**Salsabila Damayanti**

Assistant Editor

Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga, Indonesia



-

-

-



-



**Lutfi Apreliana Megasari**

Assistant Editor

Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga, Indonesia



-

-

-



-

# Journal Unair

- MEDICINE journal category
- SCIENCES journal category
- ANIMAL-AGRICULTURE journal category
- PSYCHOLOGY journal category
- SOCIAL HUMANISM journal category
- LAW journal category
- ECONOMY journal category
- PHARMACY journal category
- HEALTH journal category



Detail Article

## Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

ISSN Lama 0216-2407, Baru 2086-7050

Vol. 24 / No. 2 / Published : 2011-04

Order : 8, and page :162 - 175

Related with : Scholar Yahoo! Bing

Original Article :

*Mencegah trafficking melalui prosedur penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia*

Author :

Dian Noeswantari\*<sup>1</sup> Yoan Nursari Simanjuntak\*<sup>2</sup> Aloysia Vira Herawati\*<sup>3</sup> Inge Christanti\*<sup>4</sup>

1. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Surabaya

<https://journal.unair.ac.id/AGROVET@jurnal-agro-veteriner-media-49-volume-6-nomor-2.html>

### Information MKP

- About MKP
- Address/Alamat Redaksi
- For Authors/ Ketentuan Penulisan Artikel
- price info /harga jurnal
- susunan redaksi
- Pernyataan Penulis
- Lampiran (arti Plagiarism)
- Profil Anggota Redaksi
- Laman Baru MKP

# Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

## Daftar Isi

<b>Adaptation Behaviour of Residents Living in a High-Density Housing in Jakarta</b> Sri Astuti Indriyati.....	85-97
<b>Pemanfaatan Tanah Ulayat yang Menguntungkan Masyarakat</b> Erwin.....	98-108
<b>Cerita Rakyat Pulau Raas dalam Konteks Psikoanalisis Carl G. Jung</b> Anas Ahmadi.....	109-116
<b>Memori atas Tiga Gubernur Jenderal di Hindia: Coen, Daendels dan van Heutsz di Belanda</b> Johny A. Khusyairi.....	117-129
<b>The External and Internal Barriers to the Political Leadership for Minangkabau Women in West Sumatera</b> Nurwani Idris.....	130-141
<b>Harmoni Relasi Sosial Umat Muslim dan Hindu di Malang Raya</b> Ahmad Munjin Nasih dan Dewa Agung Gede Agung.....	142-150
<b>Perilaku Masyarakat Miskin di Kota Bengkulu dan Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nilai Sosial-Budaya Lokal</b> Hajar G. Pramudyasmono1, Paulus Suluk Kananlua, Hasan Pribadi.....	151-161
<b>Mencegah Trafficking melalui Prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia</b> Dian Noeswanti, Yoan Nursari Simanjuntak, Aloysia Vira Herawati, Inge Christanti.....	162-175
<b>Hubungan Patron-Klien di Kalangan Petani Desa Kebonrejo</b> Rustinsyah.....	176-182